



**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDOMINASI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS  
CABANG PADANG PANJANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*

**Oleh:**

**CICIH AMELIA PUTRI**  
**NIM: 15301100024**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
1440 H/ 2019 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cicih Amelia Putri  
NIM : 15301100024  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENDOMINASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2019

Yang membuat pernyataan



**Cicih Amelia Putri**  
**NIM. 15301100024**

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **CICIH AMELIA PUTRI, NIM 15301100024**, dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENDOMINASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2019

**Pembimbing I**



**Luong Satriadi, S. Ag., MA**  
NIP. 197509271999031001

**Pembimbing II**







**Mulyadi Thaib, MA**  
NIP. –

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **CICIH AMELIA PUTRI** dengan judul, **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENDOMINASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG”**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh Gelar Serjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) dalam ilmu Perbankan Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Inong Satriadi, S.Ag., MA NIP. 197509271999031001	Ketua Sidang		17/10 - 2019
2	Mulyadi Thaib, MA NIP. -	Sekretaris Sidang		12/10 2019
3	Deswita, S.Ag., MA NIP. 197202102000032001	Anggota I		10/10 - 2019
4	Elfadhli, SE.I., M.Si NIP. 198206172007101002	Anggota II		Jum'at 27/09 - 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Agama Islam Negeri (IAIN)



**Dr. Uva Aisani, S.H., M.Hum**  
NIP. 197503031999031004

## ABSTRAK

**CICIH AMELIA PUTRI, NIM. 15301100024**, dengan judul skripsi “**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDOMINASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS CABANG PADANG PANJANG**”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor-faktor yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode *deskriptif kualitatif* ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang faktor-faktor internal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* dan faktor-faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer (pimpinan, *account officer* dan nasabah) dan sumber data sekunder (dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor internal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yaitu mudah diterapkan, keuntungan (*margin*) sudah dapat terlihat di awal, tidak perlu banyak personil/ karyawan untuk mengelola pembiayaan yang sedang berlangsung berbeda dengan jenis pembiayaan lain seperti *mudharabah*, pelayanan ramah dan tidak terlalu bergantung pada moral *hazard*. Faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang adalah banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang, ketidaktahuan nasabah terhadap akad *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* lebih mudah dipahami dari pada pembiayaan *mudharabah*, keterbatasan nasabah karena tidak mempunyai laporan keuangan jika PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang ingin menerapkan pembiayaan *mudharabah*, sehingga dialihkan ke pembiayaan *murabahah* dan pengembangan usaha nasabah.

**Keyword: Dominasi, Murabahah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	10
2. Pembiayaan .....	19
3. <i>Murabahah</i> .....	32
4. Dominasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah.....	43
B. Penelitian yang Relevan.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	49
C. Instrumen Penelitian .....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	52

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.....	53
1. Sejarah PT. BPRS Carana Kiat Andalas .....	53
2. Konsep PT. BPRS Carana Kiat Andalas .....	55
3. Visi dan Misi PT. BPRS Carana Kiat Andalas .....	56
4. Struktur Organisasi.....	57
5. Usaha dan Produk PT. BPRS Carana Kiat Andalas.....	63
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	67
1. Faktor Internal yang Mendominasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang .....	67
2. Faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang Tahun 2014-2018 .....	5
Tabel 2. 1 Kualitas pembiayaan .....	27
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian .....	50
Tabel 4. 1 Deposito <i>Mudharabah</i> .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	39
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.....	58
Gambar 4. 2 Foto dengan nasabah .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ataupun muamalah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (POJK No. 03, 2016: 3-4).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Memberikan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) (Hasibuan, 2001: 38).

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan pembiayaan pada Pasal 1

ayat 25 yaitu “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Undang-undang No. 21 tahun 2008).

Pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian jual beli yang disepakati antara bank dengan nasabah, yang mana bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank atau harga beli bank dengan margin keuntungan pada saat jatuh tempo (Karim, 2009: 103).

Pembiayaan *murabahah* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pihak pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan (Yunaldi, 2003:35).

Pembiayaan *murabahah* memiliki karakter yaitu pihak bank harus memberitahu kepada nasabah tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Perhitungan keuntungan atau *margin* bisa didasarkan kepada jumlah harga atau kadar persentase tertentu.

Pembiayaan *murabahah* tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam Al-Qur'an, kecuali tentang jual beli secara umum, laba dan rugi, serta perdagangan. Tetapi merupakan jual beli yang diharamkan telah dibolehkan oleh sebagian ulama dalam menerangkan konsep *murabahah*

ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen pembiayaan (Iska, 2012: 201). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Ayat di atas menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan *murabahah*. transaksi jual beli menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksi jual beli terdapat suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan transaksi jual beli.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Carana Kiat Andalas adalah salah satu dari sekian banyak BPRS yang ada di Indonesia yang berpusat di Kota Bukittinggi. PT. BPRS Carana Kiat Andalas mulai beroperasi pada tanggal 09 Juni 1997 sesuai surat keputusan menteri keuangan No. Keputusan-28/Km.17/1997 tertanggal 28 Mei 1997, dan

BPRS ini diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1997. PT. BPRS Carana Kiat Andalas memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan Raya Kapas Panji Km 3 Bukittinggi, dan pada bulan Desember 2016 kantor pusat dipindahkan Banuhampu, Ladang Laweh, Nagari Padang Luar. PT. BPRS Carana Kiat Andalas memiliki kantor cabang di Payakumbuh dan Padang Panjang.

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang merupakan salah satu BPRS yang berkembang cukup baik dan melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka. Selain kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang juga melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat berupa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* (Devy, wawancara, 7 Januari 2019).

Produk pembiayaan *murabahah* menjadi akad yang paling mendominasi pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, hal ini terbukti sejak tahun 2014-2018 jumlah minimal pembiayaan *murabahah* berada diatas 1 Milyar Rupiah yang disalurkan setiap tahunnya. Berikut adalah jumlah pembiayaan di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah***  
**pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas cabang Padang Panjang**  
**Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b><i>Murabahah</i></b>	<b><i>Mudharabah</i></b>
2014	1.865.560.266	0
2015	1.711.899.436	0
2016	1.918.545.820	0
2017	3.573.836.079,14	0
2018	4.803.777.362,90	0

*Sumber: PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang*

Tabel di atas menjelaskan bahwa, pembiayaan dengan akad *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang mencapai angka tertinggi, yang berarti bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* paling banyak disalurkan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, bahkan pembiayaan *mudharabah* dilihat dari data diatas sejak tahun 2014-2018 sama sekali tidak disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Padahal sebelum tahun 2014 pembiayaan dengan akad *mudharabah* pernah disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Hal ini dibuktikan pada hasil wawancara penulis dengan pimpinan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* pernah tersalurkan sebelum tahun 2014 tetapi tahun 2014 sampai sekarang ini tidak pernah tersalurkan (Dedy, wawancara dengan pimpinan, 14 Januari 2019).

Latar belakang profesi nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, banyak yang berasal dari pedagang dengan tujuan pembiayaan untuk modal usaha. Hal ini dibuktikan pada hasil wawancara penulis dengan nasabah yang bernama Irnawati yang berprofesi sebagai pedagang yang melakukan pembiayaan untuk tambahan modal usahanya berdagang kebutuhan sehari-hari

(sembako) pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dengan menggunakan akad *murabahah*. Begitu juga dengan bapak Hendrik yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk tambahan modal usahanya membeli keperluan usaha rumah makan (Irnawati & Hendrik, wawancara dengan nasabah, 18 Februari 2019).

Khusus untuk modal usaha, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Bank selaku pemilik modal (*shahibul al-mal*) menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi diatur dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian, dan apabila mendapati kerugian karena kelalaian si pengelola, maka pengelola yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Sudarsono, 2004:62).

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dalam pembiayaan modal seluruhnya menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual beli yang tujuannya untuk konsumtif bagi nasabah, akan tetapi akad ini juga digunakan untuk pembiayaan modal usaha dengan tujuan produktif bagi nasabahnya. Sedangkan untuk pelaksanaan pembiayaan yang bertujuan untuk modal kerja yang sifatnya kerja sama antara pihak bank dengan nasabah lebih tepat menggunakan akad *mudharabah* dibandingkan akad *murabahah*.

Berdasarkan data diatas yang menggambarkan pembiayaan *murabahah* lebih banyak diminati nasabah serta latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik ingin meneliti tentang dominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka rumusan dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor internal apa saja yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang ?
2. Faktor-faktor eksternal apa saja yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang ?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Faktor-faktor internal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.
2. Faktor-faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

### E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

- 1) Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, pemahaman pembaca mengenai faktor-faktor yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.



b. Manfaat praktis

- 1) Pihak akademik, hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.
- 2) Perusahaan perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami, maka penulis akan menjabarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Dominasi adalah yang menguasai, menduduki atau menjadi yang lebih banyak dari yang lainnya. Penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (Azman, 2013: 18). Dominasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dominasi atau penguasaan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli yang disepakati antara bank dengan nasabah, yang mana bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank atau harga beli bank dengan *margin* keuntungan pada saat jatuh tempo (Karim, 2009: 103). Pembiayaan *murabahah* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang

Panjang dengan nasabah, di mana nasabah membayarnya secara tangguhan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hasibuan, 2001: 38). BPRS yang penulis maksud disini adalah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

###### a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ataupun muamalah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (POJK.03, 2016: 3-4).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Memberikan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI).

Pelaksanaan BPR dengan prinsip syariah diatur dalam surat keputusan Direktur bank Indonesia No. 32/26/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis (Muhammad, 2005: 133).

b. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kelahiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seiring dengan berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang kehadirannya didasarkan pada paket deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1988 atau disebut pula dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Sasaran kebijakan tersebut di antaranya untuk meningkatkan penerahan dana masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja. Salah satu langkah kebijakan diambil dimungkinkan pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada hakikatnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir tahun 1890-an hingga tahun 1967, yang kemudian status hukumnya diperjelas dengan izin dari menteri keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank. Lumbung desa sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dahulu, dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani di pedesaan, sehingga pinjaman dalam bentuk natura (khususnya padi) lebih menguntungkan dan lebih praktis daripada pinjaman dalam bentuk

uang. Selain itu, pinjaman natura (padi) tidak mengganggu kestabilan harga padi yang menjadi penghasilan utama masyarakat desa (Usman, 2014: 466).

Karena struktur ekonomi, sosial, dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaannya pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan bank desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.

Pada kenyataannya, masyarakat mendambakan adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tidak menerapkan sistem bunga. Peluang beroperasinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tanpa bunga, semakin terbuka setelah Pakto 1998 yang memberikan peluang berdirinya bank-bank baru, termasuk di antaranya bank tanpa bunga (Usman, 2014: 467).

Kepastian bagi peluang beroperasinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR pada tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Setelah itu pada bulan Agustus 1990, para ulama, cendekiawan muslim, dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Islam. Sejak saat itu berdiri beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Kemudian terus berkembang dan ditampung baik dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang memungkinkan adanya bank yang kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil atau prinsip syariah. Dalam sistem perbankan nasional, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah (BUS) (Usman, 2014: 467-468).

c. Ketentuan Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Ketentuan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah:

- 1) BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
  - a) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia.
  - b) Pemerintah daerah.
  - c) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam point a) dan b) (POJK No. 03, 2016: 5).

d. Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Modal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu:

- 1) Modal disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit:
  - a) Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 1.
  - b) Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2.
  - c) Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3.

- d) Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4.
- 2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPRS lebih tinggi daripada jumlah modal disetor (POJK No. 03, 2016: 7).
- e. Tujuan dan Strategi Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 3) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 4) Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut, diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- 1) BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- 3) BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan (Sumitro, 1997: 111-112).

f. Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Prinsip operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setidaknya ada lima prinsip operasional yang dijalankan BPRS, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan *margin* keuntungan, prinsip simpanan murni, prinsip sewa, dan prinsip pemberian *fee*.

BPRS terfokus untuk melayani UMK yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar-jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah (Usman, 2014: 469).

Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara *fluktuasi* karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu, perlu disepakati *nisbah* (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPRS mendapat jaminan di LPS, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS.

Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPRS memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh



masyarakat kepada BPRS. Selain itu, BPRS juga bisa melakukan praktik pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah. Usaha BPRS meliputi sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk:
  - a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
  - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan:
  - a) Prinsip jual beli (*murabahah*, *istishna'*, dan *salam*).
  - b) Prinsip sewa-menyewa (*ijarah*).
  - c) Prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).
  - d) Prinsip kebajikan (*qardh*).
- 3) Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito pada bank syariah lain.
- 4) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang perbankan dan prinsip syariah (Usman, 2014: 469-470).

g. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam aktifitas operasional perbankannya berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin bank Indonesia.
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
  - 5) Melakukan usaha lain diluar kegiatanusaha yang telah diatur dalam Undang-undang (Usman, 2014: 470).
- h. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Produk-produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara garis besar adalah:

1) Mobilisasi dana masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip *shadaqah*, *infaq*, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll. Berikut produk-produk mobilisasi dana masyarakat yaitu:

a) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa *danainfaq*, *shadaqah* dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar *profit* (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.

b) Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar *profit* kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

c) Deposito *wadi'ah* atau deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau

*mudharabah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposan yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.

2) Penyaluran dana

a) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.

b) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian antara bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersamaan pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

c) Pembiayaan *bai bitsaman ajil*

Pembiayaan *bai bithaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek dan nasabah akan membayar secara mencicil dengan *mark-up*.

d) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan

dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah *margin* keuntungan saat jatuh tempo).

e) Pembiayaan *qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang layak menerima dan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

3) Jasa perbankan lainnya

Bank secara bertahap akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran bentuk proses transfer dan inkasso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan *bai salam* (Muhamad, 2006: 18-20).

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia (BI) adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia (Muhammad, 2005: 196).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Ismail, 2011:106).

Pembiayaan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal. 5).

Selain itu, pembiayaan dapat juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk dapat

mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2007: 73).

b. Tujuan Pembiayaan

Selaku lembaga keuangan syariah yang memberikan penyaluran permodalan kepada masyarakat berupa pembiayaan, maka tujuan pembiayaan tersebut adalah:

1) Bagi pemilik

Dari pendapatan yang diperoleh bank, maka para pemilik mengharapkan agar mendapatkan penghasilan atas modal yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Para pegawai

Mengharapkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya dengan gaji memuaskan.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagai pemilik dana yang disimpan ke bank yang bersangkutan berupa tabungan atau deposito, maka pemilik dana mengharapkan adanya keuntungan yang mereka dapatkan berupa bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Bagi debitur yang mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, maka akan dapat membantu mereka dalam pengadaan barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat secara bertahap dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, sehingga secara tidak langsung telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

5) Bank

Adanya penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan oleh bank yang bersangkutan, diharapkan bank dapat

memperluas dan mengembangkan siklus usahanya agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Muhammad, 2005: 196-197).

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada masyarakat, diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan daya guna barang.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 5) Stabilitas ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Muhammad, 2005: 197-199).

d. Jenis-jenis pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan

maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif data dibagi menjadi dua hal berikut:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
  - (1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
  - (2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Antonio, 2001: 160-161).

e. Produk-produk Pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah terbagi dalam empat bagian yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:

1) Berdasarkan prinsip jual beli

a) *Murabahah*

*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

b) *Salam*

*Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.



c) *Istishna*

*Istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual.

2) Berdasarkan prinsip bagi hasil

a) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana *shahubul maal* (pihak pertama) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

c) *Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d) *Musaqah*

*Musaqah* adalah kerja sama merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3) Berdasarkan prinsip sewa

a) *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

b) *Ijarah muntahiyah bittamlik*

*Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Pada akhir masa sewa, bank menjual barang yang disewakannya kepada nasabah yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

4) Berdasarkan akad pelengkap

a) *Qardh*

*Qardh* adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.

b) *Hiwalah*

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

c) *Wakalah*

*Wakalah* adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun khusus.

d) *Kafalah*

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan kepada penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung.

e) *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu (Laksamana, 2009: 24-34)..

f. Kualitas pembiayaan

Dalam perbankan sangat dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan. Maksudnya adalah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang tersebut. Bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utama dari jumlah penyaluran pembiayaannya disamping dari jumlah *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah. Ada banyak cara yang dilakukan agar pembiayaan yang diberikan oleh perbankan memiliki kualitas. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan, perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia (BI) menggolongkan kualitas pembiayaan menurut ketentuan berikut: (Kasmir, 2007: 107).

**Tabel 2.1**  
**Kualitas pembiayaan**

No.	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1	Lancar (pas)	a. Pembayaran angsuran pokok dan/ bagi hasil tepat waktu. b. Memiliki mutasi rekening yang aktif atau. c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai. ( <i>cash collateral</i> ).
2	Dalam perhatian khusus ( <i>special mention</i> )	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/hasil yang belum melampaui 90 hari atau. b. Kadang-kadang terjadi cerukan atau. c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau. d. Mutasi rekening relative aktif.
3	Kurang lancar ( <i>substandard</i> )	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari. b. Sering terjadi cerukan. c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjualbelikan lebih dari 90 hari. d. Frekuensi mutasi rekening rendah. e. Terdapat indikasi masalah keuangan.
4	Diragukan ( <i>doubtful</i> )	a. Terdapat tunggakan angsuran

		<p>pokok dan/ bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.</p> <p>b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.</p> <p>c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.</p>
5	Macet ( <i>loss</i> )	<p>a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.</p> <p>b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.</p> <p>c. Dari segi hukum dan kondisi pasar.</p>

g. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:

1) *Character* (karakter)

*Character* yakni watak pemohon, merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank.

2) *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

*Capacity* yakni penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajiban kepada bank.

3) *Capital* (modal)

*Capital* yakni penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan, termasuk juga penilaian atas aspek keuangan pemohon.

4) *Condition* (kondisi)

*Condition* yakni penilaian atas kondisi sekitar secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

5) *Collateral* (jaminan)

*Collateral* yakni penilaian atas jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah (Zulkifli, 2003: 144-145).

h. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan, yaitu meliputi:

1) Adanya dua pihak

Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

2) Kepercayaan

Kepercayaan yakni keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3) Kesepakatan

Kesepakatan yakni kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dan si penerima pembiayaan.

4) Jangka waktu

Jangka waktu yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

5) Resiko

Resiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).

6) Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin (Ismail, 2011: 107-108).

i. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

1) Manfaat pembiayaan bagi bank

- a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, *margin* keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

2) Manfaat pembiayaan bagi nasabah

- a) Meningkatkan usaha nasabah.
- b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah.

- c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah.
  - e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
- 3) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
  - b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
  - c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain: pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.
- 4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
  - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.
  - c) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.



- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan (Ismail, 2011: 111-113).

### 3. *Murabahah*

#### a. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah*, berasal dari perkataan *Ribh* yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu (Iska, 2012:200). *Murabahah* dalam istilah *fiqh* Islam adalah yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2008: 81). *Murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya (Muhammad, 2000: 22).

Dari berbagai defenisi *murabahah* di atas dapat disimpulkan bahwa, akad *murabahah* adalah suatu akad transaksi jual beli yang ada dalam perbankan, dimana pihak bank sebagai penjual atau penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah, sedangkan nasabah sebagai pembeli, dari proses transaksi jual tersebut bank menginformasikan harga pokok kepada nasabah terlebih dahulu dan bank menetapkan margin selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Alasan nasabah melakukan jual beli dengan bank dikarenakan nasabah tidak memiliki uang tunai untuk bertransaksi langsung

dengan *supplier*. Dengan melakukan transaksi di bank, maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau diangsur. Jika *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran angsuran, maka yang timbul dari transaksi ini adalah piutang uang. Artinya, penjual akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli, dan sebaliknya pembeli punya utang uang sebesar nilai transaksi kepada penjual (Iska, 2012:201).

b. Landasan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu produk perbankan syariah mempunyai sumber dan landasan yang tak akan sirna yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. walaupun tidak ada *nash* yang secara langsung kepada *murabahah*, namun para ulama seperti: Malik, Syafi'i, dan lainnya mengatakan bahwa jual beli dalam *murabahah* dibolehkan dan juga karena orang memerlukannya.

1) Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

a) Q.S An-Nissa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nissa', [4]: 29).

b) Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Q.S. Al-Baqarah, [2]: 275).

2) Hadist

Hadist Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Al-Murabahah* ini adalah:

Hadist Nabi yang berasal dari Ruf'ah bin Rafi' menurut riwayat Al-Bazar yang disahkan oleh Al-Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل

بيده وكل بيع مبرور

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”* (HR. Al-Bazar, dan disahkan oleh Al-Hakim).

### 3) *Ijma’*

Seluruh kaum muslimin sepakat atas diperbolehkannya jual beli. Selain itu, terdapat hikmah yang menuntut kebolehnya karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan saudaranya, dan saudaranya tidak memberikannya tanpa barang kali yang ditukarkan. Sehingga melalui pensyari’atan jual beli, terdapat sarana untuk merealisasikan kebutuhan setiap individu.

### c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Pengertian rukun adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga sehingga bila tidak ada salah satu rukun kegiatan atau lembaga tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah.

Dalam *murabahah*, rukun-rukunnya terdiri dari:

- 1) *Ba’i* yaitu pihak yang memiliki barang atau penjual dianalogikan sebagai bank.
- 2) *Musytari’* yaitu pembeli (pihak yang membeli barang) atau dianalogikan sebagai nasabah.
- 3) *Mabi’*

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah:

- a) Barang itu ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu tetapi

supaya meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
  - d) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
  - e) *Tsunami* yaitu harga yang dianalogikan *platform* pembiayaan,
- 4) *Ijab qabul*

*Ijab qabul* adalah pernyataan timbang terima atau dianalogikan sebagai akad atau perjanjian yaitu pernyataan persetujuan yang diungkapkan dalam akad-akad adalah suatu sebab yang ditetapkan syarat-syarat yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan kata lain akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan masing-masing.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.

Persyaratan akad *murabahah* yaitu:

- 1) Mengetahui harga pokok (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pokok pembelian barang karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli pembeli kedua adalah nasabah sedangkan pembeli pertama adalah bank ketika membeli barang sebagai *supplier*.

2) Mengetahui besarnya keuntungan adalah keharusan karena ia merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Sistem *murabahah*

Seperti membeli barang yang ditukar atau ditimbang dengan takaran yang sama maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta hukumnya riba dan bukan keuntungan.

4) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'*

Jika transaksi pertama tidak sah maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah* karena jual beli secara *murabahah* adalah dengan harga pertama disertai keuntungan dan hak milik. Jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisalbukan harga karna tidak sebenarnya penanaman (Ascarya, 2008: 82-84).

d. Jenis *Murabahah*

*Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua:

1) *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli atau pesanan.

2) *Murabahah* pesanan

*Murabahah* pesanan maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung

dengan pesanan atau pembelian barang tersebut (Wirosa, 2005: 37).

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis *murabahah* yang banyak terealisasi adalah *murabahah* pesanan, karena pada *murabahah* tanpa pesanan tidak mungkin terealisasi, disebabkan sebuah bank tidak mempunyai persediaan barang-barang yang akan dijualnya kepada nasabah.

e. Aplikasi *Murabahah*

Transaksi *murabahah* mendominasi penyaluran dana bank syariah, bahkan timbul kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana Bank syariah “dimurabahahkan”.

Contoh beberapa transaksi yang terjadi dalam praktik:

1) Pengadaan barang

Transaksi ini yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli *murabahah*, misalnya kebutuhan sepeda motor untuk pegawai, kebutuhan barang investasi untuk pabrik dan sejenisnya.

2) Persediaan modal kerja


Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli *murabahah*, namun transaksi ini hanya sekali putus, bukan sekali akad dengan pembelian berulang-ulang. Penyediaan modal kerja berupa uang tidak tepat mempergunakan prinsip jual beli *murabahah* ini. Transaksi modal kerja ini baik penyediaan modal kerja barang maupun modal kerja uang lebih tepat mempergunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

3) Renovasi rumah (pengadaan material renovasi rumah)

Dalam renovasi rumah yang diperjualbelikan adalah bata merah, genteng, kayu, cat dan bahan bangunan lainnya dan pembelian bangunan ini pun hanya sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang. Dalam renovasi rumah lebih tepat

menggunakan prinsip *istishna*, karena dalam *istishna* bank dapat menyediakan bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya (Wiroso, 2005: 56-57).

f. Skema Pembiayaan *Murabahah*



*Sumber: Yusak Laksamana*

Penjelasan skema pembiayaan *murabahah*:

- 1) Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
- 2) Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari *supplier*/penjual dan dibayar secara tunai.
- 3) Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh *supplier* kepada nasabah.
- 4) Nasabah menerima barang yang dibeli.
- 5) Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu (Laksamana, 2009: 25).



g. Resiko *Murabahah*

Resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1) *Defaul* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran

2) *Fluktuasi* harga komparatif

*Fluktuasi* harga komparatif terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah Bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

3) Penolakan nasabah

Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4) Dijual karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang

Maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *defaul* akan besar (Antonio, 2001: 107).

h. Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang ketentuan *Murabahah*

1) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah sebagai berikut:

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungannya. Dalam hal ini, bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank yang dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  - b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  - c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati.

- d) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat penandatanganan kesepakatan awal pemesanan.
  - e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  - f) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
    - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, tinggal membayar sisa harga.
    - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 3) Jaminan dalam *murabahah*
- a) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
  - b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang.
- 4) Utang dalam *murabahah*
- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  - b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  - c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

- 5) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*
  - a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
  - b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 6) Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Muhamad, 2006: 103-104).

#### **4. Dominasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah**

##### **a. Alasan Dominasi Transaksi Pembiayaan *Murabahah***

Beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi atau bagi hasil (*profit and loss sharing*).
- 2) *Mark-up* (keuntungan atau *margin*) dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan bank-bank yang berbasis bunga di mana bank-bank Islam sangat kompetitif.

- 3) *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem pembagian untung rugi atau bagi hasil (*profit and loss sharing*).
- 4) *Murabahah* tidak mengizinkan bank syariah untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah *partner* dengan *klien* tetapi hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur (Syarqawie, 2014:72).

b. Manfaat *Murabahah* kepada Perbankan Syariah

Beberapa alasan transaksi pembiayaan *murabahah* mendominasi penyaluran dana bank syariah antara lain:

1) Mudah diimplementasikan

Perubahan paradigma bukanlah hal yang mudah dilakukan. Sudah ratusan tahun para pelaksana bank syariah memahami bank konvensional, sehingga untuk menjalankan bank syariah pun dimulai dari pengertian dan pemahaman yang selama ini diterapkan dalam bank konvensional.

Jual beli *murabahah* dengan cepat dan mudah diimplementasikan dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti misalnya kredit kendaraan bermotor, kredit pemilik rumah, dan kredit lainnya. Walaupun kedua jenis transaksi tersebut sangat berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi *murabahah* dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional.

2) Pendapatan bank dapat diprediksi

Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi

keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.

3) Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam

Dengan adanya *murabahah* yang pembayarannya dilakukan dengan tangguh, maka akan timbul hutang oleh nasabah. Dalam hal ini hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan. bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, tapi cukup secara singkat dan global.

4) Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif

Jika diperhatikan, sepintas memang terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif. Misalnya saja pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan maupun cara lainnya. Namun jika diperhatikan ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai konsep syariah, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda (Wiroso, 2005: 12-13).

c. Manfaat pembiayaan *murabahah* kepada nasabah

- 1) Sistem *murabahah* sangat sederhana, hal tersebut memudahkan administrasinya di bank syariah, serta menjadi akad yang sering digunakan dalam pembiayaan di bank syariah.
- 2) *Murabahah* adalah suatu mekanisme jangka pendek, pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan bank syariah untuk membiayai modal usaha nasabah yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing (PLS)* cukup memudahkan (Ekonomi syariah Volume 2 Nomor 2, Desember 2011).

3) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan dan memperluas pasar.

4) Manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank syariah. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah masa perjanjiannya (Wangsawidjaja, 2012: 205).

## B. Penelitian yang Relevan

Dari tinjauan yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian atau sumber-sumber ilmiah lainnya, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas. Adapun penelitian tersebut adalah:

**Nazia Hafizah(11 202 044)** dalam skripsinya yang berjudul **“Dominasi Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dibandingkan Pembiayaan Murabahah di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Kota Padang”**. Hasil penelitian ini adalah *bai’ bitsaman ajil* lebih dominan di BMT Taqwa Muhammadiyah dibandingkan dengan *murabahah* disebabkan faktor jangka waktu, dimana *bai’bitsaman ajil* memiliki jangka waktu yang lama dibandingkan dengan *murabahah*, selain itu faktor lainnya adalah *margin* yang kecil, membuat nasabah lebih cenderung memilih *bai’ bitsaman ajil* dibandingkan dengan *murabahah*. perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian Nazia Hafizah adalah keunggulan *ba’i bitsaman ajil* dibandingkan *murabahah* dan dominasi penggunaan *ba’i bitsaman ajil* dibandingkan *murabahah* di BMT Taqwa Muhammadiyah

Cabang Bandar Buat Kota Padang, dan pandangan fiqh muamalah tentang pemisahan nama *ba'i bitsaman ajil* dan *murabahah* sedangkan penelitian yang penulis maksud lebih difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

**Nasrullah (109053000040)** dalam skripsinya yang berjudul **“Pengaruh *Account Officer* Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Serba Usaha Ubasyada Ciputat”**. Hasil penelitian ini adalah *account officer* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* dan antara *account officer* dan minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan yang sangat kuat. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah rumusan masalah dan metode penelitian. Rumusan masalah dalam skripsi Nasrullah adalah bagaimana pengaruh *account officer* terhadap minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Serba Usaha Ubasyada Ciputat sedangkan rumusan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan dominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Dan perbedaan lainnya adalah metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian skripsi nasrullah menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

**Fitri Sholikhatun, 2016** dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Dominasi Penggunaan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus”**. Hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini adalah penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Namun untuk penerapan akad *murabahah bil wakalah* masih belum sesuai dengan fatwa



DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Penyebab dominasi penggunaan akad *murabahah* pada KSPPS fastabiq Khoiro Ummah salah satunya adalah keterbatasan anggota karena tidak mempunyai laporan neraca jika KSPPS ingin menerapkan pembiayaan *mudharabah*, sehingga dialihkan ke pembiayaan *murabahah*. perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada skripsi Fitri Sholikhatun adalah bagaimana KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus melaksanakan prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah* dan mengapa KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus lebih dominan menggunakan akad *murabahah* pada produk pembiayaan. Sedangkan rumusan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* (Martini, 1996:174). Sementara yang dimaksud dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa ucapan-ucapan atau tulisan atau perilaku orang-orang yang diamati untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan (Danim, 2002: 51). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskriptifkan tentang faktor internal dan faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Hal tersebut dilakukan didasarkan pada topik yang diteliti oleh peneliti berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas. Sedangkan untuk waktu penelitian, penulis melakukan kegiatan penelitian selama kurang lebih 3 bulan yaitu bulan Maret 2019 sampai Juni 2019. Untuk mempermudah kegiatan penelitian dalam pembuatan skripsi, maka penulis membuat rancangan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rancangan Waktu Penelitian**

No.	Aktifitas Penelitian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pembuatan proposal	√							
2	Pengumpulan bahan	√							
3	Kajian teori dan metode penelitian		√						
4	Bimbingan proposal		√	√					
5	Seminar proposal			√					
6	Bimbingan siap proposal				√				
7	Penelitian				√				
8	Mengolah hasil penelitian					√			
9	Bimbingan penelitian					√	√	√	
10	Munqasah								√

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2009: 101).

Instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. Instrumen utama (kunci) yaitu peneliti sendiri, yang akan mengumpulkan data dan mengelola data.
2. Instrumen pendukung yaitu panduan wawancara, *field-notes* untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan, kamera untuk membuat dokumentasi saat pelaksanaan wawancara, dan *recorder* untuk merekam hasil wawancara yang telah dilakukan.

#### **D. Sumber Data**

Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dedi sebagai pimpinan, Gustiawati sebagai *Account Officer* (AO) dan nasabah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa laporan pembiayaan dan dokumen-dokumen terkait pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang penulis pakai dalam mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara secara mendalam dengan pimpinan, *Account Officer*(AO) dan nasabah mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa laporan keuangan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles *and* Huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada

setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada faktor internal dan faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang faktor internal dan faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

3. *Conclusion/verification* (penarikan simpulan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber, subjek peneliti, cara (teori, metode, teknik) dan waktu (Ratna, 2010: 241). Peneliti menggunakan teknik penjaminan keabsahan data melalui *triangulasi* sumber yang tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh pimpinan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, data yang diberikan oleh *Account Officer* (AO) PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, dan nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang untuk membuktikan keabsahan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang**

##### **1. Sejarah PT. BPRS Carana Kiat Andalas**

PT. BPRS dengan semboyan “Untuk Nusa Kubangun Desaku”, diprakarsai oleh 10 orang mantan anggota Gerakan Pemuda Banuhampu (GPB) yang merencanakan mendirikan sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang kemudian diberi nama dengan BPRS Carana Kiat Andalas. BPRS Carana Kiat Andalas berkantor pusat di Jalan Raya Kapas Panji Km. 3 Bukittinggi, Kec. Banuhampu Kabupaten Agam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, serta restu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta terhitung sejak bulan Mei 1997. Pemilihan nama perseroan, lokasi kantor dan sistim syariah untuk beroperasi telah menjadi pertimbangan sepenuhnya bagi pendiri dan management, nama Andalas merupakan arti dari lokasi di pulau Sumatera (Andalas dimasa pemerintahan Belanda), sedangkan sistim syariah merupakan pilihan bagi masyarakat sekitar yang notabene masih menjunjung tinggi nilai Islam. (Buku SOP PT. BPRS Carana Kiat Andalas).

PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini didirikan dengan Akte Notaris Ny. Asni Sayati Latif SH. (Tangerang) No. 739 tanggal 30 November 1996, dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C-2.2002 ht. 01 tahun 1997 tanggal 11 february 1997, dan mulai beroperasi tanggal 9 juni 1997 sesuai SK Menkeu No. Kep-228/km.17/1997 tertanggal 28 mei 1997. BPRS ini diresmikan tanggal 5 Agustus 1997 oleh Mamak Dt. S. Rajo Endah Nan Batuah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat

Minangkabau Banuhampu (Buku SOP PT. BPRS Caarana Kiat Andalas).

Pendiri PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini terdiri dari 17 orang, dengan modal dasar Rp. 400.000.000,- dan modal disetor Rp. 125.000.000,-. Para pendiri PT. BPRS Carana Kiat Andalas tersebut adalah sebagai berikut : (Buku SOP PT. BPRS Carana Kiat Andalas)

- a. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin.
- b. Drs. Muslim Mulyani.
- c. H. Darnis Habib.
- d. H. Anas.
- e. H. Darsyah.
- f. Ir. H. Salman Sayuti.
- g. Ir. H. Zaizar Mawardy.
- h. Drs. H. Jufar Maulana.
- i. H. Willem Nastim.
- j. H. Oesman Zen (alm).
- k. Drs. H. Nizar Chan.
- l. Dra. Zuraida.
- m. Prof. Dr. Azwar Agoes.
- n. Ir. Edi Yosfi.
- o. Drs. H. Herman Djanain.
- p. Drs. H. Darias.
- q. H. Zulharbi Salim

Bangunan kantor PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang terletak di Jl. Raya Imam Bonjol No. 230 Padang Panjang dengan kantor pusat di Jl. Raya Kapas Panji Km. 3 Bukittinggi, Kec. Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam (Brosur PT. BPRS Carana Kiat Andalas).

Bangunan kantor PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang lokasinya strategis terletak di pusat keramaian kota Padang Panjang. Lokasi kantor ini menjadi salah satu daya tarik yang

membuat para nasabah merasa dimudahkan dalam mencari lokasi kantor.

Selain itu, bangunannya yang minimalis yang menunjukkan identitas sesuai sebuah bank yang layak dikunjungi oleh para nasabah, dengan pelayanan dari para staff yang cukup memadai terhadap nasabah lama maupun nasabah baru yang akan melakukan transaksi. Dilihat dari segi sejarah PT. BPRS Carana Kiat Andalas telah sesuai dengan prinsip yang menegakkan perekonomian dan keuangan Islam, sekaligus menjawab peluang hadirnya lembaga perekonomian dan keuangan Islam dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan bukan bunga yang sifatnya merugikan salah satu dari pihak yang bertransaksi.

Pengoperasian Bank Syariah ini mendapat tanggapan positif dan memperoleh support dari setiap lapisan masyarakat Banuhampu, bank syariah ini merupakan lembaga monumental untuk pengembangan Kecamatan Banuhampu secara menyeluruh.

Sesuai dengan perkembangan usaha dan kinerja managemennya, PT. BPRS CaranaKiat Andalas telah membuka beberapa kantor kas dan kantor Cabang di beberapa daerah yaitu : (Brosur PT. BPRS Carana Kiat Andalas)

- a. Cabang Padang Panjang.
- b. Cabang Payakumbuh.
- c. Cabang Aur Kuning.
- d. Kantor Kas Padang Luar.

## **2. Konsep PT. BPRS Carana Kiat Andalas**

Konsep dari PT. BPRS Carana Kiat Andalas yaitu:

- a. PT. BPRS Carana Kiat Andalas adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga bank ini akan dapat dijalankan atau dioperasikan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.



- b. PT. BPRS Carana Kiat Andalas tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli yang berdasarkan prinsip syariat islam.
- c. PT. BPRS Carana Kiat Andalas dikelola oleh tenaga-tenaga professional yang insya Allah akan menampilkan sosok BPRS yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan.
- d. Keberadaan PT. BPRS Carana Kiat Andalas akan diawasi oleh DPS dan Majelis Ulama Sumatera Barat.

### **3. Visi dan Misi PT. BPRS Carana Kiat Andalas**

#### **a. Visi**

Adapun visi PT. BPRS Carana Kiat Andalas adalah sebagai berikut :

- 1) PT. BPRS Carana Kiat Andalas tidak bersifat menunggu datangnya fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi terhadap usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) PT. BPRS Carana Kiat Andalas memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya mengutamakan bahwa usaha skala menengah dan usaha kecil.
- 3) PT. BPRS Carana Kiat Andalas mengkaji harga pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat kompetitif produk yang akan diberi pembiayaan.

#### **b. Misi**

Adapun misi PT. BPRS Carana Kiat Andalas adalah sebagai berikut :


- 1) PT. BPRS Carana Kiat Andalas adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariat islam, sehingga bank ini akan dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang sesuai dengan Al-Quran dan hakikat.

- 2) PT. BPRS Carana Kiat Andalas tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli yang sesuai dengan syariat islam.
- 3) PT. BPRS Carana Kiat Andalas dikelola dengan tenaga-tenaga muslim yang profesional yang akan menampilkan sosok BPRS yang sehat, berkualitas dan memenuhi harapan. (Brosur PT. BPRS Carana Kiat Andalas).

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan sistem penghubung yang ada di antara para pemegang posisi organisasi yang menyatukan kegiatan ke arah tujuan bersama. Sistem penghubung ini ditunjukkan dengan garis-garis yang sesuai menurut kedudukannya masing-masing. Setiap kedudukan ini memuat fungsi tertentu, dan di antara satu sama lain dihubungkan dengan garis saluran wewenang dalam satu kesatuan utuh.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas**  
**Cabang Padang Panjang**



Sumber: Struktur PT. BPRS Carana Kiat Andalas, 2019

*Job Description* Organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang merupakan sebuah PT, maka mengambil kebijakan tertinggi terdapat pada RUPS yang diadakan sekali pada RUPS yang diadakan sekali setahun. Pada RUPS dibahas laporan pertanggung jawaban Direksi yang berisi Laporan keuangan, laporan mengenai sumber daya manusia dan laporan mengenai sumber serta penyaluran pembiayaan. Melalui RUPS ini dibentuk Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, serta penetapan kebijakan-kebijakan pokok PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. RUPS dipimpin oleh direksi sesuai dengan keuntungan anggaran dasar perusahaan.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah perwakilan dari pemegang saham perusahaan. Tugasnya adalah untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan bank guna menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip perbankan sebagaimana ditetapkan oleh bank ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham yang terdiri dari dua orang dengan wewenang dan tugasnya :

- 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala, minimal tiga bulan sekali terhadap direksi, kepala bidang dan seluruh karyawan bank untuk mengetahui perkembangan Bank.
- 2) Mengadakan internal audit terhadap kinerja bank secara berkala, minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, administrasi, kredit dan manajemen bank (Buku SOP PT. BPRS Carana Kiat Andalas).

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan ketentuan BI bahwa setiap bank syariah wajib mempunyai DPS yang akan mengawasi jalannya kegiatan bank, apakah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku atau tidak. Begitu pula dengan PT. BPRS Carana Kiat Andalas mempunyai DPS dengan tugas :

- 1) Merumuskan dan menetapkan produk bank yang dianggap dapat dilaksanakan sesuai produk PT. BPRS Carana Kiat Andalas, serta mengawasi pemasaran pelayanan produk yang sesuai dengan syariah.
- 2) Mengontrol dan mengawasi penetapan produk bank yang telah ditetapkan, minimal 3 bulan sekali agar sesuai dengan UU perbankan syariah yang berlaku.

d. Dewan Direksi

Direksi bank adalah pelaksanaan petugas harian dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Direksi bertugas untuk mengarahkan seluruh tingkatan manajemen agar dapat melaksanakan segala keputusan arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga berkewajiban memberikan arahan, bimbingan, nasehat, dan pembinaan lainnya kepada para karyawan agar bank berjalan dengan baik tanpa mengurug kualitas pelayanan kepada nasabah.

Dewan direksi bertanggung jawab keluar dan kedalam secara hukum atau seluruh kegiatan usaha bank dan atau perbankan yang ditetapkan pemerintah. Dewan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang diadakan oleh BI dan kemudian di angkat untuk periode 5 tahun (Buku SOP PT. BPRS Carana Kiat Andalas).

e. Kepala Divisi *Marketing*

Kepala divisi *marketing* merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola pendanaan (*funding*) dan permohonan pembiayaan (*financing*) yang ada di bank.

f. Kepala Divisi Operasional

Kepala divisi operasional merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola bagian umum yang merupakan bagian dari operasional bank.

g. Kepala Cabang

Kepala cabang adalah petugas atau karyawan yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang tertinggi di kantor cabang serta berperan mengawasi operasional dari kantor cabang. Kepala cabang juga berhak mewakili perusahaan dalam bekerja sama dengan pihak luar, juga berhak dalam membuat suatu perjanjian (Buku SOP PT. BPRS Carana Kiat Andalas).

Bagian yang berada dibawah kepala cabang adalah : (Buku SOP PT. BPRS Carana Kiat Andalas)

1) Bagian dana

Bagian dana merupakan bagian dari perusahaan yang melaksanakan pengawasan dan mengawasi penyaluran dana pada bank. Bagian dana ini membawahi beberapa bagian untuk membantunya dalam melaksanakan tugas, bagian tersebut adalah :

(a) *Account Officer (AO)/ Funding*

Bagian yang bertugas mengumpulkan dana dengan cara mencari nasabah yang mau menabung di PT. BPRS Carana Kiat Andalas.

(b) *Teller*

*Teller* merupakan bagian yang bertugas meliputi transaksi penerimaan dan pembayaran tunai pada perusahaan. *Teller* bertanggung jawab atas segala hal yang

berhubungan dengan kas, baik berupa bukti transaksi maupun nominal dari kas tersebut.

(c) *Costumer Service* (CS)

Adalah bagian jabatan yang merupakan perantara Bank dengan nasabah (sebagai pusat informasi Bank terhadap nasabah), oleh sebab itu CS ini harus mengetahui secara jelas tentang perkembangan serta produk- produk Bank agar segala informasi yang diinginkan nasabah dapat diketahui secara jelas. CS juga bertugas membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi dengan Bank, seperti mengisi slip setoran, penarikan dan lain-lain.

2) *Bagian Pembiayaan*

Bagian pembiayaan merupakan bagian dalam perusahaan yang bertugas melakukan kegiatan pembiayaan kepada nasabah.

3) *Administrasi Pembiayaan*

Administrasi pembiayaan merupakan bagian yang mencatat administrasi pembiayaan dan pembukuan besarnya pembiayaan yang diberikan serta angsuran yang dibayar oleh nasabah serta pembuatan laporan PPAP dan pelaporan pajak..

4) *Taksasi Anggunan*

Bagian ini bertugas menilai dan menaksir jaminan (agunan) yang diberikan nasabah sebagai jaminan pada saat melakukan pembiayaan.

5) *Account officer (AO)/ Lending*

*Account Officer* (AO) bertugas memberikan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembiayaan yang diberikan.

#### 6) Administrasi Legal

Merupakan bagian yang bertugas untuk :

- (a) Membuat legal opini, yang berisi mengenai identitas nasabah serta data- data pribadi mengenai nasabah.
- (b) Membuat surat perjanjian pembiayaan.
- (c) Melakukan pengikatan pembiayaan.
- (d) Mengawasi jaminan dari sisi legal.

#### 7) Personalia

Personalia merupakan bagian yang bertanggung jawab atas pengadministrasian dokumen/ surat perusahaan, inventaris perusahaan dan kepegawaian. Disamping itu bagian juga bertugas dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar atau insani lain dalam kepentingan perusahaan.

Personalia juga bertanggung jawab terhadap administrasi pembiayaan yang diberikan, termasuk didalamnya membuat akad pembiayaan, pengikatan perjanjian, serta teguran dan peringatan terhadap nasabah yang bermasalah, juga menghitung jumlah anggaran serta *marginresceduling* (penjadwalan kembali atas sisa hutang nasabah).

### 5. Usaha dan Produk PT. BPRS Carana Kiat Andalas

BPRS adalah lembaga keuangan bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam. Pelaksanaan BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Begitupun dengan Usaha atau kegiatan PT. BPRS Carana Kiat Andalas dalam operasionalnya sehari-hari adalah dalam bentuk penghimpun dana atau simpanan berupa tabungan dan deposito serta penyaluran dana dalam bentuk Produk-



Produk PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang seperti : (Brosur PT. BPRS Carana Kiat Andalas)

a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *Wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, bentuk tabungan *wadi'ah* yang dipakai adalah *wadi'ah yad-dhamanah*, yang merupakan titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dalam hal ini bank boleh memanfaatkan dana atau uang yang telah dititipkan nasabah kepada pihak bank.

Adapun jenis tabungan yang ditawarkan PT. BPRS Carana Kiat Andalas, yaitu:

1) Tabungan Pendidikan (*Taba*)

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang diajukan kepada nasabah yang ingin menabung guna kelancaran pendidikan nasabah yang bersangkutan.

2) Tabungan Haji (*al-muqarama*)

Tabungan haji adalah tabungan yang diajukan kepada nasabah yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan haji atau umrah ke makkah.

3) Tabungan Qurban (*taqwa*)

Tabungan qurban yaitu tabungan yang diajukan oleh nasabah yang ingin mempersiapkan dananya untuk qurban pada hari raya *Idul Adha*.

4) Tabungan Usaha (*Takiad*)

Tabungan usaha adalah tabungan yang diajukan kepada nasabah yang memiliki usaha atau untuk menampung usaha.

5) Tabungan Beasiswa (*Tabsis*)

Tabungan beasiswa adalah tabungan yang dipersiapkan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang berprestasi di tingkat SD, SLTP, dan SLTA sebagai beasiswa dimana nama-nama siswa diajukan oleh nagari atau sekolah yang bersangkutan ke lembaga sosial *Gonso Bonua Maimbau* dimana PT. BPRS Carana Kiat Andalas bertindak untuk menyalurkan beasiswa kepada siswa-siswi.

b. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah tabungan berjangka yang dicairkan menurut jangka waktunya, dimana bank akan memberikan balas jasa dalam bentuk bagi hasil, yang baru diterima apabila deposito telah jatuh tempo, jenis-jenis deposito *mudharabah* BPRS Carana Kiat Andalas yaitu:

- 1) Deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 1 bulan.
- 2) Deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 3 bulan.
- 3) Deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 6 bulan.
- 4) Deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 12 bulan

**Tabel 4.1**  
**Deposito *Mudharabah***

Jangka Waktu	Bagi Hasil	
	Bank	Nasabah
1 Bulan	70 %	30 %
3 Bulan	65 %	35 %
6 Bulan	65 %	35 %
12 Bulan	60 %	40 %

Sumber : Data Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, 2018

### c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut, setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan atau perjanjian adanya imbalan bagi hasil.

Jenis pembiayaan yang disediakan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas yaitu:

#### 1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dengan menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati dengan bank. Pembiayaan ini dapat disalurkan kepada pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Jangka waktu yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* ini minimalnya 1 tahun dan maksimalnya 3 tahun.

#### 2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Transaksi sejenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal (Brosur PT. BPRS Carana Kiat Andalas).

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Faktor Internal yang Mendominasi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Faktor tersebut berasal dari pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang itu sendiri maupun dari pihak nasabah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, dapat diketahui faktor internal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, antara lain:

#### **a. Mudah diterapkan**

Dalam proses pembiayaan dengan akad *murabahah* tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam dan juga tidak menuntut nasabah untuk mempunyai laporan keuangan, karena *murabahah* adalah akad jual beli barang yang keuntungannya sudah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan, bukan akad kerjasama dengan sistem bagi hasil (Gustiawati, wawancara, *account officer*, 17 Juni 2019).

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memang sangat simpel sekali dalam menerapkan pembiayaan *murabahah* ini. Asal dirasa barang jaminan sudah bisa menutupi hutang nasabah jika suatu waktu nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, maka jaminan bisa menutupi hutang nasabah tersebut dengan cara dilelang. Survey yang dilakukan oleh *account officer* PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang juga sebatas mendatangi dan memotret rumah serta tempat usaha nasabah untuk mengetahui karakter nasabah dan usaha yang dijalankan (Gustiawati, wawancara, *account officer*, 25 Juni 2019).

Dengan adanya pembiayaan *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicil, maka akan timbul hutang nasabah, sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan. Ini tentu berbeda jika menggunakan akad kerjasama yang bersistem bagi hasil. Karena akad kerjasama, maka PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang harus mengenal nasabah secara mendalam beserta usaha yang dijalankan. Untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan nasabah untung/rugi maka dibutuhkan laporan keuangan berbentuk neraca, dan kebanyakan nasabah tidak mempunyai laporan tersebut. Sehingga PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang menilai bahwa akad *murabahah* lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan akad *mudharabah* yang bersistem bagi hasil.

b. Keuntungan (*margin*) sudah dapat terlihat di awal

Dalam pembiayaan *murabahah*, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang sudah dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima (Gustiawati, wawancara, *account officer*, 17 Juni 2019), karena dalam pembiayaan *murabahah* hutang nasabah adalah sebesar harga pokok barang ditambah *margin*. Sedangkan besarnya *margin* telah disepakati pada saat penandatanganan kontrak perjanjian. Sehingga *margin* PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang sudah dapat terlihat di awal.

c. Tidak perlu banyak personil/ karyawan untuk mengelola pembiayaan yang sedang berlangsung berbeda dengan jenis pembiayaan lain, seperti *mudharabah* (Dedi, wawancara, pimpinan, 25 Juni 2019).

d. Pelayanan ramah

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang sangat mementingkan

pelayanan yang baik kepada nasabahnya. Jika PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memberikan pelayanan yang baik maka nasabah akan merasa puas dan jika nasabah merasa puas kemungkinan besar mereka akan loyal kepada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan wawancara kepada nasabah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, banyak diantara mereka yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, khususnya dalam hal pengajuan pembiayaan *murabahah*, menurut mereka karyawan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang sangat ramah kepada para nasabahnya (Sunarto, Ani dan Hendri, wawancara, nasabah, 25 Juni 2019).

e. Tidak terlalu bergantung pada moral *hazard*

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang harus lebih selektif dalam penyaluran dana dan lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang minim resiko untuk tujuan modal usaha, karena rendahnya kepercayaan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* yang beresiko tinggi.

Dalam hal ini nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dan menyembunyikan keuntungan yang ia peroleh, artinya ketidakjujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan usaha yang ia jalani. Maka dari itu PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memilih melakukan pembiayaan *murabahah* saja yang keuntungannya sudah ditentukan (Dedi dan Gustiawati, wawancara, *account officer* dan pimpinan, 25 Juni 2019).

## **2. Faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang**

Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang ada beberapa sektor yang dibiayai untuk pelaku usaha. Namun, pembiayaan didominasi oleh sektor perdagangan. Dilihat dari sekitar wilayah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang banyak nasabah dan calon nasabah berprofesi sebagai pedagang, sehingga pembiayaan *murabahah* lebih banyak diberikan untuk usaha bidang perdagangan, yaitu seperti pada toko pakaian, toko sembako, warung-warung, makanan ringan ataupun catering, dan usaha lain-lain (Gustiawati, wawancara, *account officer*, 25 Juni 2019).

Sejalan dengan data yang penulis dapatkan pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, penulis juga melakukan penelitian kepada nasabah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah* untuk tambahan modal usahanya. Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah yaitu:

### **a. Suparman, pengolah padi dan penjual beras**

Suparman adalah salah seorang warga Padang Panjang yang melakukan pembiayaan dengan produk *murabahah*, untuk tambahan modal usahanya yang bergerak dibidang pengolahan padi dan sekaligus sebagai penjual beras. Suparman sudah menekuni usahanya kurang lebih selama 8 tahun. Pada awalnya Suparman mendapatkan kendala dana atas usaha yang ditekuninya sedangkan usahanya sedang mengalami kenaikan. Maka dari itu timbullah niat untuk melakukan pinjaman tambahan modal agar usaha yang sedang ditekuni dapat semakin berkembang, dalam hal ini Suparman memilih PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang sebagai lembaga keuangan untuk bisa mendapatkan tambahan modal usaha.

Suparman memilih PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang karena pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memberikan jumlah *margin* yang lebih ringan dari pada bank lainnya, selain itu Suparman juga merasa usahanya akan diberkahi Allah SWT karena dasar usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan jauh dari riba. PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memberikan dan mengarahkan pembiayaan *murabahah* kepada Bapak Suparman untuk tambahan modal usaha (Suparman, wawancara, nasabah, 25 Juni 2019).

b. Ani, pedagang martabak

Ani yang mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk usaha dagang martabak di pasar Padang Panjang. Pada awalnya Ani tidak memiliki pekerjaan tetap, karena adanya pembiayaan untuk tambahan modal usaha di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, Ani tergerak untuk melakukan pembiayaan dan akan membuka usaha di bidang perdagangan martabak, karena Ani memiliki kemampuan untuk membuat martabak dengan masakan yang enak dan rasa yang bervariasi dan sebelumnya juga pernah menjadi karyawan seseorang sebagai penjual martabak di daerah lain, ditambah lagi Ani melihat usaha yang akan ditekuninya itu belum memiliki banyak pesaing di daerah Padang Panjang khususnya di sekitar lokasi pasar Padang Panjang.

Setelah pembiayaannya cair Ani langsung melaksanakan proses menjual martabak yang dilakukannya pada siang dan malam hari sampai jam 21.00 WIB, dan sekarang omset yang dimiliki Ani sudah meningkat dan laba yang diperoleh juga mengalami peningkatan, itu bisa dilihat dari awalnya Ani bekerja sendiri siang dan malam, sekarang memiliki satu karyawan yang menjaga dagangannya untuk malam hari, sehingga Ani tidak begitu lelah dalam menjalankan usahanya dan secara tidak langsung Ani telah



menciptakan lapangan kerja dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas Ani sangat merasakan kontribusi dari pembiayaan *murabahah* ini, di mana yang pada awalnya Ani tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sekarang iatelah memiliki pekerjaan yang tetap dengan omset yang jelas dan laba yang didapat bisa ditabungnya.PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memberikan dan mengarahkan pembiayaan *murabahah* untuk tambahan modal usaha Ani (Ani, wawancara, nasabah, 25 Juni 2019).

c. Sunarto, pedagang elektronik

Sunarto adalah nasabah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yang memiliki usaha menjual alat-alat listrik di pasar Padang Panjang, lokasi toko Sunarto sangat strategis tetapi jenis stok barang yang dijualnya belum bervariasi, sedangkan permintaan produk barang dagangannya banyak orang yang membutuhkan. Kemudian timbullah niat dari Sunarto melakukan pembiayaan untuk menambah modal usahanya agar bisa meningkatkan jumlah omset yang pada awalnya berjumlah rata-rata Rp. 15.000.000,- tiap bulan.

Kemudian setelah pinjaman dana cair dari PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang Sunarto langsung membelikan berbagai jenis alat-alat listrik untuk stok di tokonya, sehingga dengan semakin lengkapnya produk yang dijual oleh Sunarto omset yang didapatnya meningkat menjadi Rp. 30.000.000,- tiap bulannya, kemudian laba yang diperoleh juga meningkat. PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memberikan dan mengarahkan pembiayaan *murabahah* untuk tambahan modal usaha Sunarto (Sunarto, wawancara, nasabah, 25 Juni 2019).

d. Hendrik, pengusaha rumah makan

Hendrik adalah salah seorang warga Padang Panjang yang melakukan pembiayaan dengan produk *murabahah*, untuk tambahan modal usaha rumah makan. Hendrik sudah menekuni usahanya itu kurang lebih selama 4 tahun, pada awalnya Hendrik mendapatkan kendala kekurangan dana atas usaha yang dijalankannya. Maka dari itu timbullah niat untuk melakukan pinjaman tambahan modal agar usaha yang sedang dialaminya dapat berkembang, dalam hal ini Hendrik memilih PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang sebagai lembaga keuangan untuk bisa mendapatkan tambahan modal usaha. PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memberikan dan mengarahkan pembiayaan *murabahah* kepada Hendrik untuk tambahan modal usaha (Suparman, wawancara, nasabah, 25 Juni 2019).

**Gambar 2.2**  
**Foto dengan nasabah**



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh beberapa nasabah tersebut tujuannya adalah untuk tambahan modal usaha. Selain itu PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang selalu mengarahkan pembiayaan *murabahah* tujuan modal usaha kepada nasabah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dan nasabah pembiayaan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang.

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah*. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, yaitu nasabah ataupun lingkungan yang ikut mempengaruhi dominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang. Dari wawancara yang telah dilakukan penulis, faktor eksternal tersebut adalah:

- a. Banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang (Ani, Sunarto dan Hendrik, wawancara, nasabah, 25 Juni 2019)

Telah menjadi Sunnatullah, manusia diciptakan dengan berbagai sifat yang dimilikinya, sehingga manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada yang mengadakan pertukaran/perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Allah sendiri telah dengan jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2003:161). Akad ini sangat sesuai

bagi nasabah yang menginginkan pembiayaan untuk pembelian barang, baik secara tunai maupun secara tangguh.

- b. Ketidaktahuan nasabah terhadap akad *mudharabah* (Gustiawati, wawancara, *account officer*, 25 Juni 2019)

Ketidaktahuan nasabah terhadap akad *mudharabah* akan sulit melakukan kerjasama terutama pada sistem bagi hasil, karena nasabah tidak mengetahui sistem bagi hasil dan hanya mengenal istilah bunga yang terdapat pada bank konvensional.

- c. Pembiayaan *murabahah* lebih mudah dipahami dari pada pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah, dari 4 orang nasabah pembiayaan *murabahah*, nasabah banyak yang tidak mengetahui apa itu *murabahah* dan *mudharabah*. Tetapi setelah peneliti jelaskan apa itu *murabahah* dan *mudharabah*, nasabah lebih memilih pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan pembiayaan *murabahah* lebih mudah dipahami dan nasabah tidak ingin terlalu sering berurusan dengan pihak bank. (Hendrik, Sunarto dan Ani, wawancara, nasabah, 25 Juni 2019).

- d. Keterbatasan nasabah karena tidak mempunyai laporan keuangan jika PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang ingin menerapkan pembiayaan *mudharabah*, sehingga dialihkan ke pembiayaan *murabahah* (Gustiawati, wawancara, *account officer*, 25 Juni 2019)

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama yang sistem pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil. Jika usaha yang dijalankan nasabah mengalami keuntungan maka akan dibagi dengan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang selaku pemberi modal, dan jika usaha nasabah mengalami kerugian maka PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang tidak akan mendapatkan bagi hasil. Untuk mengetahui dengan pasti apakah usaha yang

dijalankan nasabah mengalami keuntungan/kerugian dibutuhkan laporan keuangan berbentuk neraca.

Laporan keuangan ini akan memberikan informasi kepada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang mengenai usaha yang dijalankan nasabah apakah untung atau rugi. Namun kenyataan di lapangan jarang/bahkan tidak ada nasabah yang membuat laporan neraca, sehingga PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang mengalami kesulitan jika ingin menerapkan akad *mudharabah*.

e. Pengembangan usaha nasabah

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah dengan memberikan pembiayaan *murabahah* untuk usaha nasabah, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang menyatakan usahanya berkembang semenjak mendapatkan pembiayaan dari PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dan meningkatkan omset nasabah.

Untuk mengatasi hal ini PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang menyarankan nasabah untuk beralih menggunakan akad *murabahah* dengan cara bertanya kepada nasabah barang apa yang ia butuhkan untuk usahanya. Karena kebanyakan nasabah/calon nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah untuk membiayai usahanya. Dengan bertanya kepada nasabah maka PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang tahu barang apa yang dibutuhkan nasabah sehingga bisa dilakukan akad *murabahah* (Dedi, wawancara, pimpinan, 25 Juni 2019).

Dari pemaparan di atas terlihat adanya tindakan sosial yang dilakukan pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dalam rangka memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah. Sebagaimana pandangan Max Weber bahwa suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut

dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain (<http://dosensosiologi.com/teori-tindakan-sosial/>, akses 26 Juni 2019). Pertimbangan yang dilakukan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah antara lain: dari segi perilaku, kemampuan modal, dan prospek usaha yang dijalankan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Faktor internal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

Faktor internal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang adalah mudah diterapkan, keuntungan (*margin*) sudah dapat terlihat di awal, tidak perlu banyak personil/ karyawan untuk mengelola pembiayaan yang sedang berlangsung berbeda dengan jenis pembiayaan lain seperti *mudharabah*, pelayanan ramah dan tidak terlalu bergantung pada moral *hazard*.

2. Faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang

Faktor eksternal yang mendominasi pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang adalah banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang, ketidaktahuan nasabah terhadap akad *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* lebih mudah dipahami dari pada pembiayaan *mudharabah*, keterbatasan nasabah karena tidak mempunyai laporan keuangan jika PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang ingin menerapkan pembiayaan *mudharabah*, sehingga dialihkan ke pembiayaan *murabahah* dan pengembangan usaha nasabah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disampaikan saran untuk PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang yaitu, penulis menyarankan untuk tujuan modal usaha sebaiknya menggunakan akad *mudharabah*, karena akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pihak bank dengan nasabah yang sangat cocok diterapkan untuk tujuan modal usaha. PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang sebaiknya mengaktifkan kembali pembiayaan *mudharabah* yang tujuannya untuk modal usaha sebagaimana sesuai dengan fungsi dari pembiayaan tersebut. PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang agar menjelaskan perbedaan akad *murabahah* dengan akad lainnya seperti *mudharabah*. Sehingga pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang tidak hanya didominasi oleh pembiayaan *murabahah* saja. PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang diharapkan tidak terpaku pada satu akad atau struktur pembiayaan yang sering digunakan. Akad pada perbankan syariah masih banyak yang dapat dikembangkan dan dibutuhkan masyarakat. Sehingga diperlukannya sosialisasi akad-akad lainnya seperti akad *mudharabah* dan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang agar dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan dari segi keagamaan tentang moral *hazard* sehingga nasabah ataupun masyarakat tidak melakukan moral *hazard*.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Arikunto, S. 2009. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Azman, N. 2013. *Kamus Standar Bahasa Indonesia*. Fokus Media. Bandung.
- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Usman, R. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Iska, S. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Fajar Media Press. Yogyakarta
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi*. Kencana. Jakarta.
- Karim, A. 2009. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2007. *Manajemen perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Laksamana, Y. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. PT. Elex Media komputindo. Jakarta.
- Muhamad. 2006. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonosia. Yogyakarta.

- Muhammad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ratna, N. K. 2010. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sudarsono, H. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Sumitro, W. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syarqawie, F. 2014. *Fikih Muamalah*. IAIN Antasari Press. Banjarmasin.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Yunaldi, W. 2003. *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Zulkifli, S. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim. Jakarta.

#### **PERATURAN**

- Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000.
- POJK No. 03 Tahun 2016.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

#### **SKRIPSI**

- Hafizah, N. 2015. *Dominasi Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil dibandingkan Pembiayaan Murabahah di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Kota Padang*. Skripsi. IAIN Batusangkar.
- Nasrullah. 2016. *Pengaruh Account Officer terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Serba Usaha Ubasyada Ciputat*.
- Sholikhatus, F. 2016. *Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus*. STAIN Kudus.

#### **JURNAL**

- <http://dosensosiologi.com/teori-tindakan-sosial>